



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

“PRO-KONTRA PUTUSAN MK”



Iwan Satriawan, Ph.D
Peneliti Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan UMY



PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020, TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2021:

1. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;



PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020, TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2021:

4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
5. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
7. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



POIN PENTING PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020, TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2021:

1. Memerintahkan Pemerintah dan DPR Memperbaiki UU Cipta Kerja

2. Perbaiki UU Cipta Kerja dalam 2 Tahun Sejak Putusan MK

3. UU Cipta Kerja tetap berlaku dalam waktu 2 tahun

4. Tanpa perbaikan, UU Cipta Kerja Inkonstitusional setelah 2 tahun

5. Menangguhkan segala Tindakan/Kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru UU Cipta Kerja.



Pendapat para pakar terkait Putusan

1. UU P3 dinilai berdiam diri atau tidak responsif terhadap penggunaan metode omnibus law sebagai jalan cepat untuk dapat membuat regulasi secara efektif dan efisien.

2. tujuan UU Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan metode omnibus law adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan berinvestasi.



1. memang seharusnya dibaca dulu ya baik-baik putusan Mahkamah Konstitusi itu karena putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam pemahaman saya yang memberikan hal yang sedikit berbeda dan harusnya disikapi secara lebih bijak oleh pemerintah dan DPR. Kalau kita lihat yang terbukti jelas oleh hakim MK itu terjadi pelanggaran Pembentukan perundang-undangan itu tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan jadi melanggar konsep harus jelas tujuan dan jelas rumusan
2. jelas MK juga mengatakan bahwa ruang partisipasi publik tidak diberikan secara luas misalnya kelompok-kelompok tertentu itu tidak tidak dihadirkan dengan baik misalnya kelompok buruh dan lain-lain sebagainya.
3. MK juga mengatakan naskah akademik dan RUU Cipta kerja itu tidak dapat diakses oleh masyarakat jadi ada proses pembuatan undang-undang yang kemudian jauh dari kesan membuka partisipasi publik.
4. tata cara pembentukannya itu tidak didasarkan pada cara metode yang baku standar dan sistematis mengikuti konsep perubahan yang yang diharuskan dalam undang-undang no 12 tahun 2011.
5. ada banyak pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan norma yang pasalnya sudah berubah, menghilang dan diganti bahkan setelah terdapatnya kesepakatan kita lihat secara keseluruhan.



1. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU. Putusan MK menggambarkan kekeliruan yang prinsipil, YLBHI meminta pemerintah tidak bisa memberlakukan dulu UU Cipta Kerja dan menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunannya.
2. YLBHI dan 17 LBH se-Indonesia meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup.



Ia menilai putusan ini hanya memperlihatkan bahwa Putusan inkonstitusional bersyarat dinilai jalan tengah yang menimbulkan kebingungan.



Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara serampangan akan membahayakan kehidupan bernegara, merusak relasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan rakyat yang diwakilinya. Itu sebabnya secara konstitusional dibentuk metode pengujian formil yang dapat membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menyalahi prosedur pembentukannya tengah yang menimbulkan kebingungan.



Masalah ambiguitas putusan MK ini terletak di amar putusan Pokok Permohonan No. 3, No. 4 dan No. 7.

Amar Putusan No. 3

Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan”.

Amar Putusan No. 4

UU Cipta Kerja masih tetap berlaku s.d dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan ini.

Amar Putusan No. 7

Menangguhkan segala Tindakan/Kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru UU Cipta Kerja.



Komentar

1. Keberanian 5 Hakim MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional patut diapresiasi walaupun ada catatan terhadap kata 'bersyarat' dan kontradiksi antar amar putusan yang satu dan lainnya. Dalam Bahasa Jawa ini bisa disebut sebagai "*tego lorone, ora tego matine*"
2. 5 Hakim MK memberikan tamparan konstitusional kepada Pemerintah dan DPR, tapi sekaligus memberikan pembenaran terhadap kesalahan konstitusional tersebut. Ini bagian *checks and balances* yang tidak tuntas terhadap kekuasaan yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.



Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* (update)

No	Nomor Putusan MK	Objek Perkara	Putusan	Keputusan Hakim	Hakim yang sama	Lembaga pengusul	Hakim yang berbeda	Lembaga pengusul
1	91/PUU-XVIII/2020 <u>Pengujian formil dan materiil</u>	<u>UU Cipta Kerja</u>	<u>Dikabulkan Sebagian</u>	5:4	1. <u>Aswanto</u> 2. <u>Wahiduddin Adams</u> 3. <u>Enny Nurbaningsih</u> 4. <u>Saldi Isra</u> 5. <u>Suhartoyo</u>	1. DPR 2. DPR 3. <u>Presiden</u> 4. <u>Presiden</u> 5. MA	1. <u>Arief Hidayat</u> 2. <u>Anwar Usman</u> 3. <u>Manahan MP Sitompul</u> 4. <u>Daniel Yusmic P Foekh</u>	1. DPR 2. MA 3. MA 4. <u>Presiden</u>
2	74/PUU-XVIII/2020 <u>terkait Presidential Threshold</u>	<u>Pasal 222 UU Pemilu</u>	<u>Tidak dapat diterima</u>	5:4	1. <u>Anwar Usman</u> 2. <u>Arief Hidayat</u> 3. <u>Aswanto</u> 4. <u>Wahiduddin Adams</u> 5. <u>Daniel Yusmic P Foekh</u>	1. MA 2. DPR 3. DPR 4. DPR 5. <u>Presiden</u>	1. <u>Suhartoyo</u> 2. <u>Manahan MP. Sitompul</u> 3. <u>Saldi Isra</u> 4. <u>Enny Nurbaningsih</u>	1. MA 2. MA 3. <u>Presiden</u> 4. <u>Presiden</u>
3	37/PUU-XVIII/2020 <u>uji formil dan materiil terkait kekebalan hukum pejabat negara</u>	<u>Pasal 27, 29, dan UU kebijakan keuangan penanganan Covid-19</u>	<u>Dikabulkan sebagian</u>	6:3	1. <u>Saldi Isra</u> 2. <u>Enny Nurbaningsih</u> 3. <u>Aswanto</u> 4. <u>Wahiduddin Adams</u> 5. <u>Suhartoyo</u> 6. <u>Manahan MP. Sitompul</u>	1. <u>Presiden</u> 2. <u>Presiden</u> 3. DPR 4. DPR 5. MA 6. MA	1. <u>Anwar Usman</u> 2. <u>Arief Hidayat</u> 3. <u>Daniel Yusmic P Foekh</u>	1. MA 2. DPR 3. <u>Presiden</u>



Putusan MK dengan *Dissenting Opinion* (update)

No	Nomor Putusan MK	Objek Perkara	Putusan	Keputusan Hakim	Hakim yang sama	Lembaga pengusul	Hakim yang berbeda	Lembaga pengusul
4	81/PUU-XVIII/2020 terkait internet shutdown	Pasal 40 ayat (2)b UU ITE	<u>Menolak permohonan</u>	7:2	1. <u>Anwar Usman</u> 2. <u>Manahan MP.</u> <u>Sitompul</u> 3. <u>Arief Hidayat</u> 4. <u>Aswanto</u> 5. <u>Wahiduddin Adams</u> 6. <u>Daniel Yusmic P Foekh</u> 7. <u>Enny Nurbaningsi h</u>	1. MA 2. MA 3. DPR 4. DPR 5. DPR 6. <u>Presiden</u> 7. <u>Presiden</u>	1. <u>Suhartoyo</u> 2. <u>Saldi Isra</u>	1. MA 2. <u>Presiden</u>
5	34/PUU-XIX/2021 terkait status pegawai KPK	Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK	<u>Menolak permohonan untuk seluruhnya</u>	5:4	1. <u>Anwar Usman</u> 2. <u>Manahan MP.</u> <u>Sitompul</u> 3. <u>Arief Hidayat</u> 4. <u>Aswanto</u> 5. <u>Daniel Yusmic P Foekh</u>	1. MA 2. MA 3. DPR 4. DPR 5. <u>Presiden</u>	1. <u>Wahiduddin Adams</u> 2. <u>Suhartoyo</u> 3. <u>Saldi Isra</u> 4. <u>Enny Nurbaningsi h</u>	1. DPR 2. MA 3. <u>Presiden</u> 4. <u>Presiden</u>



قاعدة: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dg syarat itu maka syarat itu wajib adanya.

Artinya kalau keabsahan suatu perbuatan karena syarat tsb maka sebelum syarat itu terpenuhi perbuatan tidak dianggap sah.



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Aman

FAKULTAS HUKUM

*Thank
you*